

**PERSEROAN TERBATAS**

Tambahan Berita-Negara R.I. Tanggal 16/5 - 2000 No. 39.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan :

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 30 Januari 1981 Nomor : Y.A. 5/84/16

MENTERI KEHAKIMAN :

- Membaca** : surat permohonan tertanggal 1 Juli 1980 No. 132/7/N/1980 dari Notaris K. Gondodiwirjo dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;
- Menimbang** : bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : berdasarkan hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas : P.T. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, berkedudukan di Semarang yang dibuat pada tanggal 18 Maret 1975 Nomor 21 di hadapan Notaris Kahirman Gondodiwirjo yang berkedudukan di Semarang.

KUTIPAN : dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :

DIREKTUR JENDERAL HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN;

U.B.

DIREKTUR PERDATA;

U.B.

KEPALA SUB DIREKTORAT BADAN HUKUM,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

Bea materai berjumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.

Kepada :

Yth. Sdr. Notaris K. Gondodiwirjo

Kuasa dari P.T. Industri Jamu &

Farmasi Sido Muncul

Jln. H. Agus Salim 46 (Atas)

S e m a r a n g.

Akta tersebut di atas telah didaftar dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Pebruari 2000 No. 28/2000/II.

Panitera/Sekretaris,

AGUS KARYANTO, SH.

NIP. 040015028.

PERSEROAN TERBATAS.

P.T. "INDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCUL".

Nomor : 21.

Hari ini, hari Selasa, tanggal delapan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima.

Menghadap kepada saya, Kahirman Gondodiwirjo, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut kemudian :

1. Tuan Jahja Hidajat, pedagang, bertempat tinggal di Semarang (Mlaten Trenggulun 104).
2. Nyonya Siem Giok Hwa, menurut keterangannya Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Semarang (Mlaten Trenggulun 104).

sub 1 dan sub 2 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. masing-masing untuk diri-sendiri;
- b. bersama-sama sebagai kuasa lisan dari- dan demikian itu selaku yang menguatkan diri dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama Tuan Sofjan Hidajat, pedagang, bertempat tinggal di Semarang (Mlaten Trenggulun 104).

Para penghadap saya, Notaris kenal.

Para penghadap menerangkan dengan ini dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang persetujuan Pemerintah yang harus didapat mendirikan suatu perseroan terbatas dengan syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau anggaran dasar seperti di bawah ini.

Pasal 1.

Perseroan ini bernama perseroan terbatas : P. T. "Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul", berkedudukan dan berkantor pusat di Semarang dengan kantor-kantor, cabang-cabang, filial-filial dan agen-agen ditempat-tempat lain, sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan para Komisaris.

Pasal 2.

Perseroan ini didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun berturut-turut dan bermula pada hari mendapat persetujuan atas anggaran dasarnya, demikian dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

Pasal 3.

Maksud dan tujuan perseroan terbatas ini ialah melanjutkan usaha-usaha dari perseroan komanditer di bawah nama C.V. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul berkedudukan di Semarang, yang didirikan dengan akte nomor 4 tertanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dibuat di hadapan Raden Soekadar, pengganti Raden Kajoen, Notaris di Semarang dan telah mengalami perubahan-perubahan mengenai anggaran dasarnya dengan akte-akte saya Notaris nomor 5 tertanggal enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima dan nomor 20 tertanggal hari ini, yaitu mengusahakan perindustrian terutama dalam lapangan farmasi dan jamu dan perdagangan umum, termasuk import, export serta interinsular semuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain secara komisi atau tidak ataupun bersama orang lain.

Pasal 4.

Modal pangkal (dasar) perseroan ini besarnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 200 (dua ratus) sero, masing-masing besarnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) nominal.

Para pendiri perseroan terbatas ini adalah para pesero dari perseroan komanditer di bawah nama C.V. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul tersebut di atas dan oleh mereka telah dimasukkan dalam perseroan terbatas ini segala aktiva dan pasiva serta peridzinan-peridzinannya dari perseroan komanditer tersebut yang ada pada hari ini dan dinilai seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam neraca terakhir tanggal hari ini.

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam ayat 2 pasal ini maka dari modal tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh oleh :

1. pendiri Jahja Hidajat 20 (dua puluh) sero atau sebesar tiga juta rupiah	Rp. 3.000.000,-
2. pendiri Siem Giok Hwa 20 (dua puluh) sero atau sebesar tiga juta rupiah 3.000.000,-
3. pendiri Sofjan Hidajat 10 (sepuluh) sero atau sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah 1.500.000,-
Jumlah seluruhnya 50 (lima puluh) sero atau sebesar tujuh juta lima ratus ribu rupiah	Rp. 7.500.000,-

Pemasukan tersebut telah diterima oleh perseroan dengan ketentuan, bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan komanditer di bawah nama "C.V. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul" terhadap pihak ketiga sebelum dimasukkan dalam perseroan terbatas ini, tetap menjadi tanggung-jawab dari dan karena itu tetap mengikat bekas pesero-pesero perseroan komanditer tersebut.

Sero-sero yang lain akan dikeluarkan menurut keperluan akan modal bekerja.

Waktu dan syarat-syarat pengeluaran itu akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, asal saja dengan koers yang tidak di bawah harga pari.

Apabila Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris telah mengambil keputusan untuk mengeluarkan sero-sero baru maka keputusan itu harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang sero dan dalam waktu satu bulan kemudian mereka ada hak membeli sero-sero itu lebih dahulu dari pada orang lain, dalam perbandingan jumlah-jumlah sero yang telah dimiliki mereka.

Semua sero harus telah dijual dalam waktu sepuluh tahun kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh yang berwajib, bila masih diperlukan atas permintaan Direksi yang berhak memajukan permintaan ini tanpa mendapat kuasa lagi.

Pasal 5.

Semua sero-sero dari perseroan ini ditulis "atas nama" pemiliknya, sero-sero diberi nomor yang urut ditandatangani oleh Direktur dan seorang Komisaris dan dibubuhi tanda-tanda dividen dengan talon, ini untuk mendapat tanda-tanda dividen dengan talon yang berikut.

Pemegang-pemegang sero tunduk kepada anggaran dasar perseroan dan kepada keputusan-keputusan rapat umum para pemegang sero, yang diambil sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Sero-sero perseroan hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, sehingga sero-sero itu tidak dapat dipindahkan ke tangan bangsa asing, syarat ini harus dimuat atas tiap-tiap sero.

Bilamana seorang pemegang sero berkehendak menjual sero-seronya, maka kepada seorang pemegang sero lain atau lebih dengan perantaraan Direksi, yang wajib memberitahukannya kepada para pemegang sero lainnya dengan surat tercatat diberikan kesempatan dahulu untuk membelinya dan apabila dalam tempo satu bulan terhitung mulai tanggal cap dari Kantor Pos yang bersangkutan ternyata tidak ada seorang pemegang sero lain yang mempergunakan kesempatan untuk membeli sero (sero) itu maka pemegang sero yang bersangkutan berhak untuk menjual kepada orang lain dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini.

Bilamana suatu sero karena sebab apapun juga dimiliki oleh bukan warganegara Indonesia, maka dalam jangka waktu satu tahun sero itu harus dipindahkan ke tangan orang yang berhak memiliki dengan syah seperti dimaksudkan di atas dan selama pemindahan itu belum terlaksana, maka untuk sero itu tidak dapat dikeluarkan suara dalam rapat pemegang sero sedang semua pembayaran uang dividen untuk sero itu ditunda sampai pemindahan tangan itu selesai.

Bilamana suatu sero dimiliki oleh lebih dari satu orang maka perseroan hanya mengakui satu orang sebagai pemiliknya ialah orang yang dicatat sebagai pemiliknya dalam daftar sero.

Direksi mengadakan daftar sero dan dalam daftar ini dicatat nomor sero, nama dan alamat para pemegang sero dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Baliknama sero dilakukan oleh Direksi atas kekuatan akte pengoperan (overdracht) yang ditandatangani oleh orang yang melepaskannya dan orang yang mendapatnya atau atas kekuatan surat-surat yang menurut pertimbangan Direksi cukup menyatakan pindahnya sero ke tangan lain (overgang) demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini.

Baliknama itu dicatat baik dalam daftar sero maupun pada surat seronya.

Catatan-catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan.

Catatan atas nama (inschrijving) atau baliknama (overschrijving) atas nama lebih dari satu orang ditolak.

Oleh karena itu orang-orang yang bersama-sama berhak atas satu sero harus menunjuk satu orang dan atas nama orang inilah dilakukan catatan atas nama atau baliknama itu.

Pasal 6.

Surat sero, dividen atau talon yang tak dapat dipakai lagi atas permohonan dengan tulisan yang dialamatkan kepada Direksi perseroan dan atas penyerahan surat yang tak dapat dipakai lagi itu ditukar dengan surat yang baru yang nomornya sama dengan nomor surat aslinya, demikian atas biaya yang mengajukan permohonan itu.

Surat aslinya oleh Direksi, dihapuskan dalam rapat umum para pemegang sero yang berikut, hal mana disebutkan dalam notulen rapat itu.

Bilamana surat-surat yang dimaksud dalam ayat pertama hilang sama sekali, maka kepada barang siapa yang mengajukan permohonan dengan tulisan kepada Direksi untuk mendapat duplikat diberikannya atas biaya yang mengajukan permohonan itu, bilamana ia dapat mengajukan bukti yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat-suratnya benar-benar hilang.

Pemberian duplikat untuk surat-surat yang hilang diberitahukan dengan iklan dalam Berita Negara dan suatu surat kabar yang terbit di Semarang.

Karena pemberian duplikat-duplikat menurut pasal ini maka surat-surat aslinya menjadi tidak berharga.

Pasal 7.

Perseroan ini dipimpin dan diurus serta dikemudikan oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur di bawah pengawasan seorang Komisaris atau lebih.

Anggauta Direksi dan para Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang sero, dengan ketentuan bahwa mereka diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya oleh rapat umum para pemegang sero dengan suara yang terbanyak.

/ Anggauta Direksi dan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu, sepanjang mengenai anggauta Direksi dengan tak usah diberhentikan untuk sementara (schorsing) oleh para Komisaris lebih dahulu.

Setelah diberhentikan Komisaris dapat diangkat kembali.

Kepada anggauta Direksi dan Komisaris dapat diberi gaji bulanan, yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang sero.

Bilamana jabatan Direktur karena apapun juga menjadi lowong maka dalam satu bulan setelah itu terjadi diadakan rapat para pemegang sero untuk mengisi lowongan itu.

Selama jabatan Direksi lowong dan penggantinya belum menerima pekerjaannya, maka (salah seorang Komisaris) menjalankan pekerjaan Direktur dengan kekuasaan yang sama.

Pasal 8:

Direktur bila ia sakit atau berhalangan oleh karena sebab lain, hal mana tak usah ternyata kepada pihak lain, maka salah seorang Komisaris dapat bertindak dengan hak-hak yang sama sebagai Direktur.

Direktur mewakili perseroan, baik di luar maupun di dalam pengadilan (zo in als buiten rechten) dalam segala hal dan untuk segala tindakan, asal saja dalam lingkungan yang ditentukan oleh tujuan perseroan, baik untuk melakukan segala perbuatan pemilikan (daden van eigendom) maupun untuk melakukan segala perbuatan urusan (daden van beheer) dan oleh karenanya berhak untuk mengikat perseroan kepada orang lain dan sebaliknya orang lain kepada perseroan, dengan pembatasan, bahwa :

- a. menjual-, membeli-, memindahkan dan mendapat hak milik atas benda tidak bergerak;
- b. membebani milik perseroan dengan hipotik, gadai dan dengan cara lain sebagai jaminan hutang;
- c. meminjam uang atau membuat perjanjian kredit (krediet overeenkomsten) atau
- d. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg) atau avaliste Direktur harus mendapat persetujuan dari (salah seorang) anggauta Komisaris.

Pasal 9.

Para Komisaris melakukan pengawasan atas tindakan Direktur.

Para Komisaris masing-masing berhak melihat buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas untuk verificatie dan kekayaan perseroan dan berhak masuk pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perseroan.

Direksi wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh masing-masing Komisaris.

Para Komisaris setiap waktu dengan suara yang terbanyak mutlak berhak memberhentikan anggauta Direksi untuk sementara (schorsen) bila ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan atau dengan maksud perseroan atau melalaikan kewajibannya akan tetapi dengan kewajiban memberitahukan kepada rapat umum para pemegang sero, yang harus diadakan dalam waktu sebulan sesudahnya pemberhentian sementara itu, rapat mana hanya berhak dan berkuasa untuk memutuskan apakah anggauta Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, diberhentikan atau tidak, demikian setelah anggauta Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, didengar dan diberi kesempatan membela diri atau dipanggil dengan selayaknya.

Rapat itu diketuai oleh seorang Komisaris yang tertua usianya dan apabila seorang Komisaris pun tidak ada, oleh Ketua yang akan dipilih antara hadirin.

Bila rapat itu tidak diadakan dalam waktu sebulan tadi maka pemberhentian sementara tadi dengan sendirinya tidak berlaku lagi (vervalt van rechtswege).

Pasal 10.

Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima.

Selambat-lambatnya dalam enam bulan sesudahnya buku-buku itu ditutup, maka oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi yang setelah diperiksa oleh para Komisaris bersama-sama dengan laporan tahunan (jaarstukken) lainnya yang mengenai pertanggungjawaban dan juga keterangan yang mengenai penaksiran barang-barang tidak bergerak dari perseroan selama sedikitnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan dari para pemegang sero ditaruh di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang sero.

Dari rapat umum tahunan dari para pemegang sero yang harus diadakan di tempat kedudukan perseroan dan selambat-lambatnya dalam bulan Juli tiap-tiap tahun, pertama kalinya selambat-lambatnya dalam bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam, neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk mendapat pengesahan dari rapat.

Pengesahan surat-surat itu memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan para Komisaris dari tanggung-jawabnya terhadap tindakan-tindakannya yang dilakukan oleh mereka dalam tahun yang lalu.

Pasal 11.

Rapat umum luar biasa, diadakan bila Direksi atau (seorang) Komisaris menganggapnya perlu dan harus diadakan bila seorang pemegang sero atau lebih yang mewakili sedikitnya dua perlima dari modal yang dikeluarkan memintanya dan memberitahukannya dengan tulisan hal-hal yang akan dibicarakan, dalam hal ini Direksi wajib mengadakan rapat umum para pemegang sero dalam satu bulan setelah permintaan akan itu diterima, untuk rapat mana harus diadakan panggilan menurut aturan yang tertera dalam pasal berikut.

Apabila tidak diadakan rapat umum para pemegang sero dalam waktu satu bulan itu, maka orang (orang-orang) yang menandatangani permintaan tadi berhak mengadakan panggilan sendiri dan rapat yang diadakan dengan cara demikian memilih seorang hadirin sebagai ketuanya dan berhak dan berkuasa untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat bila soal-soal yang diajukan pada rapat oleh semua hadirin dianggap mendesak (urgent).

Pasal 12.

Semua rapat umum para pemegang sero diadakan di tempat kedudukan perseroan.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang sero dilakukan dengan iklan sedikitnya delapan hari sebelum rapat dalam salah satu surat kabar harian atau lebih yang terbit di Semarang.

Dalam panggilan itu disebutkan tempat, tanggal dan jam di mana dan pada waktu mana rapat itu akan diadakan pula dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan.

Panggilan dilakukan oleh Direksi, kecuali jika rapat dikehendaki oleh (salah seorang) Komisaris, maka panggilan dilakukan oleh Komisaris yang menghendaki rapat itu, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 11 ayat terakhir.

Bilamana semua pemegang sero hadir atau diwakili pada rapat, maka tidak perlu dilakukan panggilan lebih dahulu dan rapat semacam itu boleh diadakan dimanapun juga, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

Pasal 13.

Rapat umum para pemegang sero bilamana dalam anggaran dasar ini tidak ada aturan lain, dipimpin oleh Direktur dan jika Direktur tidak ada pada rapat oleh (salah seorang) Komisaris jika anggota Direksi dan para Komisaris semuanya tidak ada pada rapat, dipimpin oleh Ketua yang akan dipilih dari para hadirin.

Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputus dalam rapat diadakan notulen yang ditandatangani oleh Ketua sebagai penetapan dan bila mungkin oleh sedikitnya seorang pemegang sero yang hadir, isi notulen itu berlaku sebagai bukti lengkap terhadap semua pemegang sero.

Penandatanganan ini tidak perlu, bilamana dari apa yang dibicarakan dalam rapat dibuat suatu proses-perbal Notaris.

Pasal 14.

Keputusan-keputusan rapat umum para pemegang sero diambilnya dengan suara yang terbanyak biasa, kecuali jika dalam anggaran dasar ini ada penetapan lain.

Tiap-tiap sero memberi hak mengeluarkan satu suara demikian dengan ketentuan, bahwa seorang pemegang sero berhak mengeluarkan suara yang sama banyaknya dengan jumlah sero yang dimilikinya.

Para pemegang sero dapat mewakilkan dirinya pada rapat oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, akan tetapi anggota Direksi dan para Komisaris dan pada umumnya orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperbolehkan bertindak sebagai kuasa pada pemungutan suara.

Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak syah.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat yang tertutup dan tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal yang lain senantiasa dengan lisan.

Bilamana jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri orang ditetapkan dengan jalan undian, sedangkan mengenai hal-hal lain usul dianggap ditolak.

Pasal 15.

Keuntungan bersih yaitu keuntungan kotor setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya lainnya akan ditetapkan oleh rapat umum tahunan para pemegang sero yang dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang sero.

Jikalau perhitungan laba rugi dari suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan fonds cadangan maka kerugian itu akan tinggal tetap dicatat dan dipikul dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya akan dianggap tidak diperoleh laba selama kerugian itu belum dibayar seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang berwajib.

Dividen yang tidak diambil dalam lima tahun setelah dapat dibayar, tidak dibayarkan lagi dan dimasukkan dalam fonds cadangan atau dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 16.

Untuk menutup rugi-rugi yang diderita dapat diadakan fonds cadangan yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang sero.

Fonds cadangan dapat dipergunakan sebagai modal bekerja dan untuk tujuan-tujuan lain menurut keputusan rapat umum para pemegang sero untuk kepentingan perseroan.

Bungadan keuntungan-keuntungan lain yang didapat dengan fonds cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 17.

Perubahan anggaran dasar ini diantaranya membubarkan perseroan sebelum waktu yang dimaksud dalam pasal 21 atau memindahkan tempat kedudukan perseroan, merubah nama dan tujuan perseroan, memperpanjang lamanya perseroan berdiri merubah modal dasar perseroan dan mengurangi modal yang

ditempatkan (geplaatst kapitaal) hanya dapat dilakukan atas kekuatan putusan rapat umum para pemegang sero yang diadakan dengan sengaja untuk maksud itu dan rapat itu harus dihadiri oleh sedikitnya tiga perempat dari modal yang dikeluarkan dan sedikitnya tiga perempat dari jumlah suara yang dikeluarkan setuju dengan usul yang bersangkutan sepanjang mengenai pengurangan modal yang ditempatkan Direksi diwajibkan mengumumkan hal itu dalam Berita Negara guna kepentingan para kreditor.

Bilamana dalam rapat semacam itu tidak diwakili jumlah sero yang ditentukan dalam ayat pertama pasal ini, sehingga rapat itu tak dapat dilangsungkan, maka sekurang-kurangnya empat belas hari setelah rapat itu dapat diadakan rapat baru dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, rapat mana dapat mengambil putusan tentang hal-hal yang diajukan pada rapat kedua, dan tak dapat diputus dalam rapat pertama asal saja sedikitnya tiga perempat dari suara yang dikeluarkan menyetujui usul yang bersangkutan.

Segala sesuatu dengan persetujuan Pemerintah dan instansi-instansi yang berwajib bila pada waktunya masih diharuskan.

Pasal 18.

Bilamana perseroan bubar karena waktunya perseroan berdiri lampau, karena putusan rapat umum para pemegang sero karena perseroan dipailitkan setelah "insolventie" atau karena sebab-sebab yang dimaksudkan dalam pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan, maka likwidasinya dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan (para) Komisaris, kecuali jika rapat umum para pemegang sero mengambil keputusan lain.

Anggaran dasar perseroan sedapat mungkin tetap berlaku selama waktu likwidasi, yaitu sampai pada waktu likwidasi berakhir dengan pengesahan perhitungan likwidasi dan pemberian pembebasan tanggung-jawab kepada yang melakukan likwidasi oleh rapat umum para pemegang sero.

Yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan pembubaran perseroan pada Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan mengumumkan dalam Berita Negara dengan memanggil para kreditor.

Yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian saldo untuk (batig saldo) dari likwidasi dalam Berita Negara.

Pasal 19.

Tentang urusan-urusan mengenai perseroan, maka para pemegang sero dianggap bertempat tinggal pada alamat dalam daftar sero yang dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 20.

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini diputus oleh rapat umum para pemegang sero.

Selanjutnya para penghadap menerangkan :

1. bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 7 sepanjang mengenai cara pengangkatan anggota Direksi dan (para) Komisaris, untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

Direktur : pendiri Jahja Hidajat tersebut;

Komisaris : pendiri Siem Giok Hwa tersebut;

dengan pengertian, bahwa mereka yang diangkat menyatakan menerima baik pengangkatan mereka masing-masing sedangkan pengangkatan mana akan dikuatkan oleh rapat umum para pemegang sero yang pertama kali diadakan, setelah anggaran dasar ini disahkan oleh yang berwajib;

2. bahwa Tuan Roedy Soedardjo, pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Semarang, dan

baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri diberi kuasa dengan hak substitusi untuk memohonkan persetujuan Pemerintah atas anggaran dasar ini dan apabila untuk mendapat persetujuan itu diminta oleh yang berwajib supaya dalam anggaran dasar ini diadakan perubahan-perubahan itu dalam akte Notaris, membuat suruh membuat serta menandatangani surat-surat permohonan, akte-akte dan lain-lain selanjutnya untuk menjalankan segala tindakan yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa para pendiri perseroan, baik masing-masing maupun secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap kenyataan disetornya modal yang ditempatkan.

Demikianlah akte ini.

Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala akte ini, di muka saksi-saksi Tuan Raden Soentoro dan Tuan Soedadi, keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Semarang.

Segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, akte ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Diselesaikan dengan tiga robahan, tiga coretan dan lima tambahan.

Asli sahlah ini ditandatangani cukup.

Dikeluarkan sebagai turunan.

Notaris Semarang,

K. GONDODIWIRJO. SH.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
tanggal 30 Januari 1981 Nomor Y.A. 5/84/16.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan:

u.b.

Direktur Perdata:

u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum.

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

Akta tersebut di atas telah didaftar dalam register umum di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Pebruari 2000 No. 28/2000/II.

Panitera/Sekretaris:

AGUS KARYANTO, SH.

NIP. 040015028.

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.